



**PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH MUTHLAQAH* PADA
PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PEMALANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah



Oleh:

ISNAENI NURUL AWALIA
NIM. 2012115107

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isnaeni Nurul Awalia

NIM : 2012115107

Judul Tugas Akhir : “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang”.

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Februari 2019

Yang menyatakan,



Isnaeni Nurul Awalia
NIM.2012115107

NOTA PEMBIMBING

Dr. Zawawi, M.A.

Jln. Gangin Timur IV, Semarang

Jumlah : 2(dua) ekslembar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Isnaeni Nurul Awalia

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN PEKALONGAN

c.q Ketua Jurusan Perbankan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah dilakukan penelitian ini dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : ISNAENI NURUL AWALIA

NIM : 2012115107

Jurusan : DIII Perbankan Syariah

Judul : Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 27 Februari 2019

Pembimbing,



Dr. Zawawi, M.A.

NIP.19770625200801 1013



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : ISNAENI NURUL AWALIA


NIM : 2012115107

Judul : PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH MUTHLAQAH* PADA
PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PEMALANG

Telah diujikan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah.


Dewan Penguji,

Penguji I



Ali Amin Islandiar, M.Ag
NIP. 19740812 200501 1 002

Penguji II



Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I
NIP. 19910212201608

Pekalongan, 21 Maret 2019

Ditandatangani oleh Dekan,



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 1950220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
س	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan tiik di bawah)



خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	ka	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokkal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر dtulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kelapangan, dan kelancaran untukku dalam mengerjakan Tugas Akhir ini, sehingga Tugas Akhir telah selesai dan karya ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku, Bapak Nursin dan Ibu Jumroh yang senantiasa mendo'akanku untuk segala kebaikanmu.
- Keluarga Besarku dan saudara-saudara tercintaku yang selalu mendukungku dan membantuku dalam segala hal.
- Seluruh *staf* dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.
- Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



MOTTO

- *“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”*
(Q.S Al Insyirah: 6-8).
- *Perlakukanlah manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan.*



ABSTRAK

Nama : Isnaeni Nurul Awalia
Nim : 2012115107
Jurusan : D III Perbankan Syariah
Judul : “Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang”

Kata kunci : *Mudharabah Muthlaqah*, Tabungan Haji, Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh produk tabungan haji di bank Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang yang menjadi salah satu produk pendanaan unggulan. Produk tabungan haji tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dimana pihak bank diberi kebebasan dalam mengelola dana nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan haji, sistem dan prosedur produk tabungan haji serta bagi hasil pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* yang dilakukan di Bank Syariah Cabang Pemalang telah sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Nasional Syariah MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam penerapan akad *mudharabah* bank memberikan bagi hasil kepada nasabah. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh BSM Cabang Pemalang pada produk tabungan haji adalah sistem *revenue sharing*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan semoga mendapat syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Dalam proses penulisan Tugas Akhir tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :


1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Tamamudin, S.E, MM. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Drs. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag. selaku dosen wali yang selalu memberi motivasi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Dr. Zawawi, M.A. selaku pembimbing Tugas Akhir yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, memberi motivasi, semangat, arahan serta kritikan dan saran bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Seluruh civitas akademik IAIN Pekalongan, terkhusus Bapak dan Ibu dosen beserta staf jurusan perbankan syariah.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Nursin dan Ibu Jumiroh yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta mendukung penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan lancar.
8. Seluruh *staf* Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang khususnya bagian Pimpinan Cabang, *Customer Service* dan bagian Marketing yang telah bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan segala partisipasi semua pihak yang tidak sempat tertuang didalam tulisan ini. Semoga memperoleh imbalan yang berlipat dari Allah SWT.

Pekalongan, 28 Februari 2019

Penyusun,



Isnaeni Nurul Awalia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Kerangka Berfikir.....	18



H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mudharabah.....	25
B. Tabungan.....	39
C. Bagi Hasil.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM BSM CABANG PEMALANG	
A. Sejarah Singkat BSM Cabang Pemalang.....	46
B. Visi, Misi dan <i>Tagline</i> BSM Cabang Pemalang	47
C. Nilai-nilai Perusahaan	49
D. Struktur Organisasi BSM Cabang Pemalang	51
E. Produk Pembiayaan BSM Cabang Pemalang	52
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang	57
B. Perhitungan Bagi Hasil Produk Tabungan Haji BSM	67
C. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang	69
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1..... 4
Tabel 1.2..... 17





DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 51





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Brosur Tabungan Haji BSM
- Lampiran 2 Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan
- Lampiran 3 Kartu Contoh Tanda Tangan
- Lampiran 4 Surat Pernyataan
- Lampiran 5 Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Calon Haji
- Lampiran 7 Surat Kuasa atau Wakalah
- Lampiran 8 Surat Keterangan dari Bank



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dan nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “*rahmatan lil ‘alamin*”.¹

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki peran penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri terbentuk karena adanya konversi kegiatan usaha Bank Susila Bakti (BSB) menjadi bank umum syariah yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan

¹Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013) hlm. 3.

² UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 1 November 1999.³

Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri mempunyai banyak sekali produk, baik itu dalam produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, maupun produk jasa lainnya. beberapa produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri yaitu antara lain Tabungan BSM, Tabunganku, Tabungan Mabruur BSM, Tabungan Simpatik BSM, Tabungan Berencana BSM, Tabungan Kurban BSM, Tabungan Pendidikan Anak Sekolah, Deposito BSM, Giro BSM, BSM Card dan BSM Net Banking.⁴

Dari berbagai produk penghimpunan dana yang tersedia di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang, produk tabungan haji adalah jenis tabungan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mempersiapkan dana agar mencukupi untuk membiayai perjalanan ke tanah suci, menjadi salah satu produk unggulan yang diminati oleh mayoritas penduduk kabupaten Pemalang. Melihat dengan banyaknya penduduk Pemalang mayoritas beragama Muslim, maka tidak heran tabungan haji ini banyak peminatnya. Selain itu produk tabungan haji Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang

³www.syariahamandiri.co.id di akses pada tanggal 18 April 2018

⁴Brosur Bank Syariah Mandiri

juga memiliki berbagai keunggulan yang mendukung keinginan pelanggan seperti ketenangan karena dana dikelola secara syariah yang dimana dana tersebut di gunakan bank sebagai penyedia dana untuk nasabah yang ingin menjalankan usaha (hanya berlaku untuk usaha yang sesuai dengan syariat islam) tetapi tidak memiliki dana, fleksibel karena tidak adanya jangka waktu yg diberikan oleh Bank dan juga adanya perolehan bagi hasil karena akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan atau tempat usaha.⁵

Akad *Mudharabah* juga telah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. sedangkan menurut teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Berikut ini tabel jumlah nasabah tabungan haji 3 tahun terakhir di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Nasabah
2015	431
2016	490
2017	503
2018	608

(hasil wawancara dengan bagian customer service)⁷

Berdasarkan data diatas, jumlah nasabah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa produk tabungan haji dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang banyak diminati oleh masyarakat sekitar. oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang untuk terus meningkatkan jumlah nasabah khususnya pada produk tabungan haji tersebut.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan

⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 95.

⁷Dikutip wawancara dengan *customer service* Bank Syariah Mandiri Ibu Erie Triwijananti pada tanggal 6 Februari 2018.

judul “Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Mandiri Syariah Cabang Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian dalam proporsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang?
2. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil pada akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang?
3. Bagaimana analisis penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

2) Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* terutama pada produk tabungan haji, sebagai sambungan pemikiran bagi Bank

Syariah Mandiri Cabang Pemalang dan bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam proses penerapan akad *mudharabah muthlaqah* terutama pada produk tabungan haji.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian, maka perlu adanya penegasan agar dapat terarah atau sesuai dengan pembahasan, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁸ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya.

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1598.

2. Akad

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁹

3. *Mudharabah muthlaqah*

Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁰

4. Tabungan Haji

Tabungan khusus yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.¹¹

5. Bank Syariah Mandiri

Adalah lembaga keuangan perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini telah beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.¹²

⁹ Undang-undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,.....hlm. 97.

¹¹ Brosur Bank Mandiri Syariah

¹² <https://googleweblight.com> di akses pada tanggal 1-08-2018

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dari dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang dilakukan oleh seseorang peneliti diantara penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai objek yang sama. Agar pembaca lebih jelas dalam memahami tentang penelitian yang akan dilakukan ini, penulis memberikan beberapa inti pokok penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Pertama, penelitian menurut Siti Umrah dengan judul Tugas Akhirnya, “*Strategi Peningkatan Tabungan Mudharabah Muthlaqah dengan Peningkatan Marketing Mix (Study Kasus di BMT Al-Fataa Kecamatan Ulujami)*”. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan dalam peningkatan tabungan *mudharabah* adalah dengan menerapkan *marketing mix* yang memadukan beberapa elemen-elemen pemasaran, dengan pendekatan *marketing mix* yang dilakukan sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah.¹³

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan juga hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Siti Umrah ini membahas strategi peningkatan untuk tabungan *mudharabah muthlaqah* dengan menerapkan

¹³Siti Umrah, *Strategi Peningkatan Tabungan Mudharabah Muthlaqah dengan Peningkatan Marketing Mix (Study Kasus di BMT Al-Fataa Kecamatan Ulujami)*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2009) TA Tidak di Terbitkan.

marketing mix. Itu artinya penelitian yang dilakukan Siti Umrah mengacu kepada seluruh tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* pada BMT Al-Fataa Tersebut. Sedangkan penulis lebih berfokus terhadap satu tabungan saja yaitu tabungan haji yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang.

Kedua, penelitian menurut Afiah dengan judul Tugas Akhirnya, “Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka Suka-suka di Kopena Cabang Kedungwuni Pekalongan”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa SIMKA Suka-suka menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam praktiknya, KOPENA telah menetapkan besarnya nisbah bagi hasil yaitu 8% dari jumlah nominal SIMKA Suka-suka yang akan diperoleh oleh nasabah, dan nasabah hanya menerima dan menyetujui ketentuan tersebut. Dalam produk ini bagi hasil yang diberikan berupa barang dan diberikan di awal akad.¹⁴

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan juga hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Afiah yaitu produk simpanan berjangka suka-suka yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dan beliau lebih berfokus terhadap bagi hasilnya dari produk simpanan berjangka suka-suka tersebut yang dilakukan di KOPENA Cabang Kedungwuni Pekalongan. Sedangkan penulis melakukan penelitian

¹⁴Afiah, *Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka Suka-suka di Kopena Cabang Kedungwuni Pekalongan*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2015) TA Tidak di Terbitkan.

tentang produk Tabungan Haji dengan akad yang sama yaitu *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang, dan penulis lebih mengacu terhadap penerapannya apakah sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah muthlaqah*.

Ketiga, penelitian menurut Tutiyarti dengan judul Tugas Akhirnya “*Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Terhadap Produk Simpanan Sukarela (Sirela) Di KJKS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa simpanan sukarela adalah tabungan investasi syariah yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam praktiknya, anggota sebagai *shahibul maal* mendaftar terlebih dahulu kemudian menyerahkan dana dalam bentuk simpanan ke BMT (*mudharib*) kemudian BMT menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan. Anggota pembiayaan memberikan bagi hasil kepada BMT yang porsinya ditetapkan dalam bentuk nisbah pada awal perjanjian *mudharabah*, kemudian BMT memberikan bagi hasil kepada anggota yang porsinya ditetapkan dalam bentuk nisbah diawal akad.¹⁵

Perbedaannya, terletak pada lokasi penelitian dan hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Tutiyarti membahas tentang produk simpanan sukarela dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan di KJKS BMT An-Najah dengan hasil penelitian yang lebih membahas tentang bagi hasil dari produk tersebut. Sedangkan penulis

¹⁵ Tutiyarti, *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Terhadap Produk Simpanan Sukarela (Sirela) Di KJKS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan*, Tugas Akhir Progam Study D3 Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2014) TA Tidak Diterbitkan.

melakukan penelitian terhadap produk tabungan haji yaitu rekening tabungan berjangka yang disimpan guna untuk pembayaran porsi dalam perjalanan haji kelak dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

Keempat, penelitian menurut Uliya Ulfah Rahmawati dengan judul Tugas Akhirnya, “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tabungan pendidikan anak sekolah adalah tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi, produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dengan rendahnya resiko yang didapatkan dari produk tabungan pendidikan ini hasil yang didapatkan dari produk tabungan pendidikan inimenjadi lebih kecil dari kenaikan biaya pendidikan.¹⁶

Perbedaannya, terletak pada lokasi penelitian dan hasil penelitian, penelitian Uliya Ulfah mengacu pada tabungan pendidikan yaitu tabungan berjangka dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang tabungan haji yaitu tabungan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

¹⁶ Uliya Ulfah Rahmawati, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah, (Salatiga, 2016) TA Di Terbitkan.

Kelima, penelitian menurut Anita Rahmasari dengan judul Tugas Akhirnya “*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Impian Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa produk tabungan impian adalah tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan dari produk tabungan impian ini adalah nasabah juga akan dijamin dengan perlindungan asuransi jiwa dengan premi gratis. Tabungan impian ini juga fleksibel karena sangat membantu memenuhi keinginan masyarakat mewujudkan keinginannya secara terencana.¹⁷

Perbedaannya, terletak pada lokasi penelitian dan hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Anita Rahmasari menjelaskan tentang produk tabungan impian, yaitu tabungan yang bisa digunakan untuk mewujudkan keinginan nasabah apapun itu, produk ini menggunakan akad *muharabah muthlaqah*. Penelitian tersebut dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang produk tabungan haji yaitu tabungan yang khusus diperuntukkan untuk nasabah yang akan menunaikan haji. Dan peneliti melakukan penelitian ini di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

¹⁷Anita Rahmasari, *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Impian Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah (Purwokerto, 2016) TA Di Terbitkan.

F. Kerangka Teori

1. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdarbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹⁸

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut: *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik/shahib al-mal*)

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hlm. 76.

¹⁹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,.....hlm. 95.

menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil/mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁰

b. Dasar Hukum *mudharabah*

1. Al-Qur'an

﴿.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠﴾

Artinya: “.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;” (Al-Muzzamil: 20).²¹

Kata yang menjadi argumen dari ayat di atas adalah *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al-Hadist

كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاِدِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*”²²

²⁰ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 4 April 2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

²¹ Al-Qur'an Terjemah surah Al-Muzzamil 73: 20 hlm. 575.

²² Muhammad bin Yazid al Quwainy, *suanan ibnu majah juz.2*, (Beirut: Dar al Fikr. Tt), hlm, 768.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *mudharabah*

- a. *Shahibul maal* (pemilik modal)
- b. *Mudharib* (pengelola)
- c. *Maal* (Harta)
- d. Kerja/usaha
- e. Nisbah (keuntungan)
- f. *Ijab kabul*²³

2. Syarat *mudharabah*

- a. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan *wakalah*.
- b. Modal (*ra'sul mal*) harus jelas jumlahnya, berupa *tsaman* (harga tukar) tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pengusaha.
- c. Presentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan milik bersama.
- d. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 139.

e. Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan.²⁴

d. Jenis-jenis *mudharabah*

Ada dua jenis *mudharabah*, kedua jenis tersebut adalah:

1. *Mudharabah muqayyadah*

Disebut *mudharabah muqayyadah* atau *mudharabah* yang terbatas apabila *rabbul mal* menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *rabbul mal* pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis dibidang yang lain.

2. *Mudharabah muthlaqah*

Disebut *mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah* yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabbul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk kedalam bidang bisnis apa uang *rabbul mal* akan ditanamkan.²⁵

²⁴Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 197.

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 296

e. Aplikasi Akad *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:


1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
2. Deposito special (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mugharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.²⁶

²⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,..... hlm. 139.

G. Kerangka Berfikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field Research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan tertentu secara langsung dengan mengadakan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan.²⁷ Yakni peneliti mengamati, mencatat dan mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang.

²⁷Lexy J Metode Meleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

2. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan menganalisa data-data dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah sesuai dengan kategori yang ada. Tujuannya untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Data-data mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang, yang ditulis penulis merupakan fakta-fakta yang bersifat khusus dengan menggunakan pengumpulan induktif, akan ditarik sebuah penyimpulan deduktif digunakan untuk memperluas data-data yang bersifat umum mengenai Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah divisi bagian Marketing, customer service dan Nasabah.

²⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang bertujuan untuk menganalisis data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti kutipan buku, artikel, majalah, brosur-brosur profil Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Jl. Jend. Sudirman No.129, Mulyoharjo, Pelutan, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari dan bulan Maret 2018.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistmatis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati.²⁹

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

²⁹ Muhammad Teguh, *Metedologi Penelitiian Ekonomi: Teori dan Apliikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 133-134.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis. Metode ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang Siantar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen.³⁰ Dokumen tersebut dapat berbentuk data, gambar, produk yang dijual.³¹ Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengan merekam pembicaraan pada saat wawancara dengan customer service di Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang Siantar.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan

³⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.73.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 240.

lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³² Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memaparkan terhadap rumusan masalah tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang.

7. Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memperkuat data dan untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi sendiri menggunakan dua atau lebih informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga mengecek keautentikan dapat dilihat tidak hanya pada salah satu sumber saja, namun dari beberapa sumber. Dengan beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling mengecek antara data sumber satu dengan data sumber yang lainnya.

Selain menggunakan Triangulasi sumber, penulis juga menggunakan teknik triangulasi metode yaitu untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data.³³ Apakah informasi yang didapat dengan wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi

³²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

³³M. Burhan. Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 265.

yang diberikan ketika wawancara. Tujuannya untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas proposal ini, maka penulis menyusunnya dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, implementasi akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah, serta manfaat *mudharabah*, pengertian tabungan, pengertian bagi hasil, jenis pola bagi hasil, faktor yang mempengaruhi bagi hasil, dan cara penetapan nisbah untuk funding (pengumpulan dana).

BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMALANG

Berisi tentang sejarah singkat, visi, misi dan tagline perusahaan, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi, dan produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH

Dalam bab ini membahas penjabaran dari hasil penelitian tentang Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai penerapan produk tabungan haji BSM di Bank Syariah Cabang Pemalang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Tabungan Haji BSM merupakan salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana (nasabah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak pengelola dana (bank) bertindak selaku pengelola. Dalam akad ini pihak bank diberikan kebebasan dalam mengelola dana tersebut. Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam tabungan haji ini nisbah bagi hasil yang ditetapkan sebesar 8% untuk nasabah dan 92% untuk pihak bank, penyetoran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri. Dalam tabungan haji ini tidak disediakan kartu ATM dan dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu.
2. Prosedur pembukaan rekening tabungan haji di bank Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang tidak jauh berbeda dengan bank lainnya seperti; mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/PASPOR/NPWP) yang masih berlaku, melakukan

setoran minimal sebesar Rp 100.000,-. Untuk bisa mendapatkan porsi haji, nasabah Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri harus melunasi biaya awal terlebih dahulu, yaitu sebesar sebesar Rp. 25.000.000 dan baru kemudian nasabah Tabungan BSM baru dapat didaftarkan ke Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji ke tanah suci Makkah. Kemudian saat pelunasan BPIH, nasabah membayar pelunasan BPIH sesuai dengan Keputusan Presiden tahun berjalan yang telah dikonversikan dengan kurs atau nilai Dollar Amerika pada hari dan tanggal pelaksanaan pelunasan BPIH.

3. Sistem bagi hasil tabungan haji *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan tentang aplikasi produk tabungan haji BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bank Syariah Mandiri lebih mempromosikan lagi produk Tabungan Haji agar masyarakat yang belum atau kurang mengetahui tentang Tabungan Haji dapat memahami produk Tabungan Haji, sehingga

dapat menarik minat masyarakat untuk beribadah haji dan menjadi nasabah Tabungan Haji.

2. Ditingkatkannya sosialisasi mengenai akad *mudharabah* baik melalui media *interpersonal* (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain lain), perguruan tinggi dan promosi melalui media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas pada masyarakat mengenai akad *mudharabah*.
3. Produk Tabungan Haji BSM di Bank Syariah Mandiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah pilihan tepat untuk masyarakat Islam yang hendak melaksanakan atau baru merencanakan keberangkatannya untuk melaksanakan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A GhufronMas'adi, 2007,*Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Qur'an Terjemah surah Al-MuzzamilAyat 20
- Al-Qur'an Terjemah surah Al-Jumu'ahAyat 10
- AzwarSaifuddin,1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BurhanM. Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Fatwa Dewan Nasional Syariah No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 4 April 2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- GhofurAbdul Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- J Lexy Metode Meleong, 1998, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



- Karim Adiwarmanto, 2004 *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mansur, 2009, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Muhammad bin Yazid al Quwainy, *suanan ibnu majah juz.2*, (Beirut: Dar al Fikr. Tt), hlm, 768.
- Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- P. Trisadini Usanti, Abd. Shomad, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Qadratilah, meaty takdir, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: KTD.
- Remy Sutan Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Ridwan Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Riza Kautsar Salman, 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Padang: Akademia Permata.
- Salim Peter dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern*, Jakarta: English Press.



SudarsonoHeri, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

SuwiknyoDwi, 2009, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafi'i Muhammad Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari TeoriKePraktik*, Jakarta: GemaInsani Press.

TeguhMuhammad, 2005, *Metedologi Penelitiian Ekonomi: Teori dan Apliikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

B. Tugas Akhir

Afiah, 2015, *Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka Suka-suka di Kopena Cabang Kedungwuni Pekalongan*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah, Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan.

Anita Rahmasari, 2016, *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Impian Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah Purwokerto.



Siti Umrah, 2009, *Strategi Peningkatan Tabungan Mudharabah Muthlaqah dengan Peningkatan Marketing Mix (Study Kasus di BMT Al-Fataa Kecamatan Ulujami)*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan).

Tutiarti, 2014, *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Terhadap Produk Simpanan Sukarela (Sirela) Di KJKS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan).

Uliya Ulfah Rahmawati, 2016, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) Di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung*, Tugas Akhir Program Study D3 Perbankan Syariah, Salatiga.

C. Wawancara

Wawancara dengan *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang Ibu Ani Widya Primayanti.

Wawancara dengan *Teller* Bank Syariah Mandiri Ibu Erie Triwijananti.

Wawancara dengan Marketing Bank Syariah Mandiri

Wawancara dengan nasabah tabungan haji di BSM Cabang Pemalang Bapak Slamet.

Wawancara dengan nasabah tabungan haji BSM Cabang Pemalang Ibu Kusweni



D. Sumber Lain

Brosur Bank SyariahMandiri

Kebijakan dan prosedur Bank Syariah Mandiri Cabang Pemasang.

Laporan tahunan 1999 Bank Syariah Mandiri

www.syariahmandiri.co.id di akses pada tanggal 18 April 2018

www.syariahmndiri.co.id diakses pada tanggal 7 Februari 2019.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNAENI NURUL AWALIA
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 25 Maret 1996
3. NIM : 2012115107
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Kemaden Rt/Rw 03/01, Ds. Kebagusan, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang.

B. DATA ORANGTUA

1. Nama Ayah : NURSIN
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : JUMIROH
4. Agama : Ibu Rumah Tangga
6. Alamat : Dk. Kemaden Rt/Rw 03/01, Ds. Kebagusan, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 03 KEBAGUSAN	Lulus Tahun 2008
SMP N 02 COMAL	Lulus Tahun 2011
SMA DAARU ULIL ALBAAB	Lulus Tahun 2014
IAIN PEKALONGAN	Lulus Tahun 2019

Pekalongan, 28 Februari 2019

ISNAENI NURUL AWALIA
NIM 2012115107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ISNAENI NURUL AWALIA
NIM : 2012 115 107
Jurusan/Prodi : PERBANKAN SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK
TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMALANG”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2019



ISNAENI NURUL AWALIA
NIM : 2012115107

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

